



Salinan

PUTUSAN

NOMOR 191/PID/2016/PT.BNA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan sepertitersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MULIADI Bin HASAN;
Tempat lahir : Montasik;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun/ 11 April 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tandi Nomor 8 Ateuk Munjeng, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 September 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 25 September 2016 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2016;
6. Hakim Tinggi/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 6 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 5 Nopember 2016 sampai dengan 3 Januari 2017;

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Ramli Husen, S.H., dkk; Advokad/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Ramli Husen, S.H., &

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor: 191/PID/2016/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Associates, yang beralamat di Jln. Cut Meutia No. 20 Lt.II Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2016, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 19 Juli 2016 dibawah Register Nomor 56/HK.01/VII/2016;

PengadilanTinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua PengadilanTinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor : 191/Pen.Pid/2016/PT.BNA,tanggal 26 Oktober 2016 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 146/Pid.Sus/2016/PN.Bna dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh Nomor Reg.Perk. PDM- /BNA/06/2016, tertanggal 21 Juni 2016, yang isinya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MULIADI BIN HASAN pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016 sekira pukul 21.30 WIB di Grand Pangkas Jalan Mr.Moh.Hasan Gampong Batoh Kecamatan Kota Banda Aceh atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh,dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 Februari 2016 sekira pukul 21.30 Wib Saksi korban Muhardi Wansyah bin Irwandisyah yang masih berusia 14 tahun (berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor : 1500/Ist-BA/2004) pergi ketempat pangkas rambut "Grand pangkas" di Jalan Tgk.Mr.Moh.Hasan Gampong Batoh Kecamatan Kota Banda Aceh, lalu ditempat tersebut yang memangkas rambut saksi korban adalah terdakwa Muliadi bin Hasan, kemudian setelah dipangkas Saksi korban diurut dibagian kepala, tangan dan badan Saksi korban, setelah itu terdakwa memegang mulut Saksi korban dan tiba-tiba terdakwa mencium bibir Saksi korban sebanyak 6(enam) kali, lalu terdakwa memasukkan lidah terdakwa

Halaman2 dari 9 halaman Putusan Nomor:191/PID/2016/PT.BNA.



kedalam rongga mulut Saksi korban dan terdakwa juga memegang kemaluan Saksi korban dengan cara terdakwa memasukkan tangannya kedalam celana Saksi korban dan saksi korban pun takut tidak berani melawan karena tempat tersebut sepi, sehingga akibatnya saksi korban merasa kecewa, stress dan merasakan trauma yang cukup berat sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Nomor : 357/P2TP2A/133/2016 tanggal 7 Maret 2016 dari Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dengan hasil psikologis diantaranya menunjukkan saksi korban Muhandi Wansyah bin Irwandisyah mengalami trauma pasca kejadian tersebut dan ada perubahan perilaku dan kejiwaan dalam diri saksi korban atau apabila tidak dipulihkan traumanya akan mengalami perilaku mungkin tendensi homoseks;

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/40/II/2016/PPT Aceh tanggal 29 Februari 2016 dari Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Prov Aceh yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr.EkoSiswanto,MM.Kes dengan kesimpulan tidak dilakukan VER. Dari hasil pemeriksaan tidak dijumpai kelainan. Pasien tidak memerlukan perawatan secara intensif;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76 E UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh Nomor Reg.Perkara PDM-85/BN/06/2016, tanggal 23 Agustus 2016, yang pada pokoknya Menuntut:

1. MenyatakanTerdakwa MULIADI bin HASAN bersalah melakukan tindak pidana Pencabulan dengan anak dibawah umur, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MULIADI bin HASAN berupa pidana penjara selama: 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan dan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam

Halaman3 dari 9 halaman Putusan Nomor:191/PID/2016/PT.BNA.



tahanan dan membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh, Nomor 146/Pid.Sus/2016/PN.Bna, tanggal 29 September 2016, yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MULIADI bin HASAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memaksa Anak Melakukan Perbuatan Cabul;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Duaribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding Nomor 146/Akta.Pid/2016/PN.Bna, yang dibuat oleh REFLIZAILIUS, SH, Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2016 Penasihat Hukum Terdakwa bernama KADRI SUFI, SH, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 146/Pid.Sus/2016/PN.Bna tanggal 29 September 2016;
2. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 12 Oktober 2016 Nomor 146/Akta.Pid/2016/PN.Bna, yang dibuat oleh MUHAMAD DISAN, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh, menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2016 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor: 191/PID/2016/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara tertanggal 12 Oktober 2016 dibuat dan ditanda-tangani oleh REFLIZAILIUS, SH, Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, Nomor W1.U1/3040/HK.01/X/2016 ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh (up. CUT HENNY USMIYANTI, SH) dan Terdakwa (MULIADI bin HASAN), untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2016, sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;
4. Memori Banding tanggal 25 Oktober 2016 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 1 Nopember 2016, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Nopember 2016 oleh MUHAMMAD DISAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh;
5. Kontra Memori Banding tanggal 9 Nopember 2016 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 9 Nopember 2016, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Nopember 2016 MUHAMMAD DISAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut diatas adalah telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mengadili sesuai ketentuan undang-undang yang telah mengambil kesimpulan atau fakta hukum atas dasar dakwaan dan saksi serta ahli yang diajukan Penuntut Umum tanpa mempertimbangkan saksi a de charge yang diajukan Terdakwa;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor: 191/PID/2016/PT.BNA.



- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menganalisa dan mempertimbangkan alasan hukum dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru menilai alat bukti, karena hanya saksi MUHARDI WANSYAH (korban) yang menerangkan Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap dirinya, sementara keterangan saksi tersebut telah dibantah oleh Terdakwa dan menurut hukum pembuktian seorang saksi bukanlah saksi;
- Bahwa yang dijadikan pertimbangan oleh Mjelis Hakim untuk menghukum Terdakwa adalah keterangan ahli tanpa menganalisa logika hukum keterangan ahli tersebut, apakah mempunyai nilai pembuktian yang sah dan meyakinkan, karena keterangan ahli psikologi tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah;
- Bahwa demikian pula tentang visum et repertum Nomor R/40/11/2016/PPT Aceh tanggal 29 Pebruari 2016, tidak ada kelainan dari korban sehingga visum tersebut tidak mendukung dakwaan Penuntut Umum;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mengadili sendiri:

- o Menyatakan Terdakwa Muliadi bin Hasan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
- o Membebaskan Terdakwa Muliadi bin Hasan oleh karenanya dari dakwaan tersebut atau menyatakan Terdakwa lepas dari segala dakwaan;
- o Memulihkan harkat dan nama baik Terdakwa Muliadi bin Hasan;
- o Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli yang telah menguatkan pembuktian unsur yang didakwakan kepada Terdakwa disertai dengan hasil visum et repertum terhadap korban Muhardi Wansyah yang masih dibawah umur;

Halaman6 dari 9 halaman Putusan Nomor:191/PID/2016/PT.BNA.



- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban masih menjalani tahap penyembuhan psikologinya karena mengalami trauma yang cukup serius;
- Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang dilakukan kepada korban berupa pencabulan, maka tidak ditemukan apapun dari hasil visum et repertum;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk:

- o Memperkuat Putusan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 146/Pid.Sus/2016/PN.Bna tanggal 29 September 2016;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama Berkas Perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 146/Pid.Sus/2016/PN.Bna tanggal 29 September 2016 dan telah membaca serta memperhatikan baik Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena Keberatan Pembanding / Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam Memori Bandingnya tersebut tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Banda Aceh) tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, demikian pula isi Memori Banding dari Pensaihat Hukum Terdakwa adalah hanya merupakan pengulangan dari Nota Pembelaannya, sehingga hal tersebut tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Banda Aceh) tersebut telah sesuai menurut hukum dan patut untuk dipertahankan serta selanjutnya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat Pertama



telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 146/Pid.Sus/2016/PN.Bna tanggal 29 September 2016 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan, sementara Pengadilan Tinggi juga melakukan penahanan kepada Terdakwa, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta segala peraturan hukum dan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Pembanding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 146/Pid.Sus/2016/PN.Bna tanggal 29 September 2016 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor:191/PID/2016/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah putusan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2016, oleh Kami WAHYONO, SH sebagai Hakim Ketua, INANG KASMAWATI, SH dan DIO SYUHADA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 191/Pen.Pid/2016/PT.BNA tanggal 26 Oktober 2016, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta NUR AFIFAH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Hakim-Hakim Anggota.

dto.

INANG KASMAWATI, SH.

dto.

DIO SYUHADA, SH.

Hakim Ketua

dto.

WAHYONO, SH.

PaniteraPengganti

dto.

NUR AFIFAH, SH.

Untuk salinan yang sama bunyi oleh ;
Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh
Wakil Panitera.

T.TARMULI, SH
NIP.19112311985031025

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor:191/PID/2016/PT.BNA.